



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1340>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 457-471

Research Article

Metode-metode Periwaiatan Hadits

Wafik Azizah¹, Yossi Kurnia Yudatama²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; fizaazz16@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; yossikurnia180598@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 19, 2024
Accepted : September 07, 2024

Revised : June 26, 2024
Available online : October 27, 2024

How to Cite: Wafik Azizah and Yossi Kurnia Yudatama (2024) "Methods of Narrating Hadith", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 457-471. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1340.

Methods of Narrating Hadith

Abstract. The existence of Hadits is one of the source of law in Islam, where Hadits is the second source after the al-Qur'an. Efforts to transmit the Prophet's Hadits also go through a process that starts from the generation of friends to the *tabi'in* generation and then to the *tabi'in* generation. In terms of narration, the narrator contributes fully to learning whether a hadist is good or not. There are two elements that must be know in the narration of hadist, namely *Tahammul al-Hadist wa al-Ada'*. From this, the author will discuss the methods must be used. In *Tahammul al-Hadist wa al-Ada'* these methods are divided into eight methods, including: 1). *Al-Sima' min Lafzh al-syaykh*, 2). *Al-Qira'ah 'ala al-syaykh*, 3). *Al-Ijazah*, 4). *Al-Munawalah*, 5). *Al-Mukatabah*, 6). *Al-I'lam*, 7). *Al-Washiyyah*, dan yang terakhir 8). *Al-Wijadah*.

Keywords: Definition of *Tahammul wa al-Ada'*, Conditions of *Tahammul wa al-Ada'*, Methods of Narrating Hadith

Abstrak. Keberadaan Hadist merupakan sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, dimana kedudukan Hadist menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Upaya periwaiyatan hadist nabi pun melalui proses yang dimulai dari generasi sahabat ke generasi *tabi'in* kemudian ke generasi *tabi' tabi'in*, dalam hal periwaiyatan, periwaiyat berkontribusi penuh mempelajari bagaimana baik atau tidaknya suatu hadist tersebut. Terdapat dua unsur yang harus diketahui dalam periwaiyatan hadis yaitu *Tahammul al-Hadis wa al-Ada'*. Untuk hal ini penulis akan membahas mengenai bagaimana metode periwaiyat hadist guna untuk mengetahui dan memahami metode-metode apa saja yang harus dilakukan. Dalam *Tahammul al-Hadis wa al-Ada'* metode-metode tersebut dibagi menjadi delapan metode, antara lain: 1). *Al-Sima' min Lafzh al-syaykh*, 2). *Al-Qira'ah 'ala al-syaykh*, 3). *Al-Ijazah*, 4). *Al-Munawalah*, 5). *Al-Mukatabah*, 6). *Al-I'lam*, 7). *Al-Washiyyah*, dan terakhir 8). *Al-Wijadah*.

Keyword: Definisi *Tahammul wa al-Ada'*, Syarat-syarat *Tahammul wa al-Ada'*, Metode-metode Periwaiyatan Hadist

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, hadist merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang terpenting dan sangat berharga berasal dari Rasulullah Saw, dan salah satunya juga menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Jika kita berbicara mengenai Islam, maka tidak akan terlepas dari ajaran dasarnya.¹ Oleh karena itu, kedudukan hadist sebagai salah satu sumber kedua ajaran Islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Ketika ada yang menolak hadist sebagai salah satu sumber ajaran Islam, sama halnya dengan menolak al-Qur'an.² Karena jika kita lihat dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang otoritas hadist sebagai sumber Islam, sebagaimana yang telah tercantumkan dalam Q.S An-Nisa':59.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)⁴

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari ahir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (didunia dan diakhirat)".

Dapat kita diketahui, hadist Nabi sampai kepada kita melalui proses periwaiyatan, dimana periwaiyatan dimulai dari generasi sahabat ke generasi *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* kemudian di kodifikasikan. Para periwaiyat berkontribusi penuh dalam mempelajari autentik atau tidaknya suatu hadis melalui periwaiyatan tersebut. Diterimanya periwaiyatan tersebut jika sudah memenuhi persyaratan yang telah

¹ Zulfahmi Alwi, dkk, *Studi Ilmu Hadis* (Depok: Rajawali Press, 2021), 11.

² Idri, "Metode Liqa Dan Kashf Dalam Periwaiyatan Hadis," *Mutawatir*, 2015, 298.

³ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta: Darus Sunnah, 2002).

⁴ Q.S An-Nisa':59

digariskan. Periwaiatan hadist dan seperangkat dari persyaratan itu hanya didapatkan dalam periwaiatan hadis sebagai dasar hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Menurut Khon, agama-agama lain yang kita ketahui sampai sekarang belum memiliki sistem periwaiatan yang akurat, bahkan untuk kitab suci mereka yang telah ditulis pada saat diturunkannya kepada nabinya.⁵

Periwaiatan hadist merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan kedudukan suatu hadis dalam 'Ulum al-Hadist. Dimana periwaiatan merupakan suatu proses penerimaan hadist oleh seorang rawi kepada gurunya, kemudian dalam periwaiatan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang rawi agar hadis yang diriwayatkan bisa diterima.⁶ Dalam hal ini, sebelum penghimpunan dalam kitab-kitab hadist secara resmi, hadis Nabi pada umumnya diajarkan dan diriwayatkan secara lisan dan hafalan. Dimana melihat kembali dengan keadaan masyarakat Arab pada saat itu yang terkenal kuat dengan hafalannya. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan kegiatan pencatatan hadist tidak dilaksanakan, diantara ulama yang membuat catatan hadist baru dimasukkan untuk kepentingan pribadi para pencatatnya, dengan kata lain bersifat massal atau masyarakat.⁷

Terdapat dua unsur penting dalam periwaiatan hadist yang tidak boleh diabaikan dalam penerimaan dan penyampaian. Unsur ini dikenal dengan istilah *Tahammul al-hadits wa al-ada'*. Dalam hal *tahammul* dan *ada'*, para ulama sepakat membagi menjadi delapan bentuk penerimaan sekaligus bentuk penyampaian hadist, dimana hal ini dilakukan karena setiap penerimaan suatu hadist berarti pada saat itulah berlangsungnya suatu peristiwa penyampaian dari seorang murid yang menerima suatu hadist dari seorang gurunya.⁸ Kehati-hatian para ulama dalam menentukan persyaratan periwaiatan hadist, ketika seorang perawi dapat dianggap layak serta cakap untuk menyampaikan periwaiatan, hal ini didasarkan pada kecenderungan untuk menyaring informasi-informasi yang mayakinkan. Tetapi untuk menyampaikan suatu hadist ada syarat tertentu yang harus dilakukan agar hadist tersebut bisa disampaikan dengan sah. Oleh karena itu pembahasan yang akan dikaji dalam artikel ini dengan mengetahui bagaimana peroses dalam penyampaian metode periwaiatan hadist.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kajian kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan kajian yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dengan cara menghimpun informasi atau sumber data berupa buku-buku, jurnal, media dan sebagainya.⁹ Penelitian ini melakukan kajian dalam bentuk

⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 21.

⁶ Farid Adnir, *Ulumul Hadis* (Medan: CV.Prokreatif, 2023), 1.

⁷ M. Suyuthi Ali, "Periwaiatan Hadis Dengan Lafaz Dan Makna," *Al-Qalam*, no. 59 (1996): 20.

⁸ Alfiah and dkk, *Studi Ilmu Hadis* (Kalimantan: Kreasi Edukasi, 2016), 146.

⁹ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: Stain Pamekasan 2015, n.d.), 21.

teoritis baik dari pemikiran karya seseorang dalam bentuk dokumentasi dengan nalar yang kritis dan mendalam.¹⁰

Yang paling utama dalam penelitian ini yaitu untuk menggali konsep maupun teori yang telah ditentukan oleh hasil terdahulu yang tersimpan dalam bentuk kitab, buku maupun dokumen.¹¹ Dengan demikian penelitian kepustakaan merupakan penelitian non-lapangan yang dominasi objek penelitiannya adalah objek primer sekaligus skunder.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Tahammul wa al-Ada'*

Jika dilihat secara etimologi mengenai *Tahammul* yaitu suatu bentuk masdar dari ¹³حَمَلَ-يَحْمِلُ-يَحْمَلُ, bisa dikatan juga dengan حَمَلَهُ الشَّيْءُ yang berarti membebankan/membawakan suatu kepadanya.¹⁴ Dan jika secara terminologi makna *Tahammul* adalah menerima dan mendengar suatu periwiyatan hadist dari seorang guru kepada muridnya dengan berbagai cara ataupun metode yang digunakan.¹⁵

Kemudian pengertian dari *al-Ada'* secara etimologi yaitu bentuk masdar yang berarti menyampaikan/melaksanakan.¹⁶ Dan jika secara terminologi *al-Ada'* memiliki makna suatu proses menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadist dari seorang guru kepada murid.¹⁷

Syarat-syarat *Tahammul wa al-Ada' al-Hadist*

Dari sebagian besar ahli cenderung memperbolehkan kegiatan mendengar hadist yang dilakukan oleh anak usia dini, yaitu anak yang usianya belum mencapai *taklifi*, tetapi sebagian juga dari mereka tidak memperbolehkan hal tersebut. Dari beberapa pendapat diatas ada yang memperbolehkan dan tidak, tetapi mayoritas dari ulama membolehkannya. Karena pada saat itu sahabat, *Tabi'in* dan para ahli ilmu setelah mereka menerima riwayat sahabat yang masih berusia anak-anak, seperti Hasan Husain, 'Abdullah Ibn al-Zubair, Anas bin Malik, 'Abdullah Ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Mahmud ibn al-Rabi', dan sebagian dari mereka. Itupun tanpa memilih antara riwayat yang mereka terima sebelum ataupun sesudah usia *baligh*.¹⁸

Dari apa yang sudah diperbolehkan mengenai kegiatan mendengar hadist yang dilakukan oleh anak kecil, mereka berbeda pendapat tentang batas usianya. Karena masalah tersebut tergantung dari *Tamyiz* anak tersebut. Dan dari situlah jelas

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Ranika Cipta: 2013, n.d.), 274.

¹¹ Aukardi, *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2014, n.d.), 33-35.

¹² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media: 2012, n.d.), 191.

¹³ Ahmad Mukhtar 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asyirah*, 1 (Kairo: Dar al-'Ulum, 1979), 565.

¹⁴ Ahmad Warso, *Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 297.

¹⁵ Mudasir, *Ilmu Hadith* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 181.

¹⁶ Warso, *Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, 14.

¹⁷ *Ilmu Hadith*, 181.

¹⁸ Fatchur Rahman, *Musthalah Al-Hadith* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1985), 211.

ada perbedaan antara masing-masing anak kecil. Tetapi dengan demikian mereka memberikan keterangan bersamaan dengan pendapat mereka.¹⁹

Pertama, batas usia yang disepakati adalah umur lima tahun, dari keterangan hadist Nabi saw. Yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Muhammad bin Rabi r.a, ia berkata:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجْمَعًا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ
سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ.

Artinya: “Aku masih ingat siraman Nabi saw. Dari timba ke mukaku, dan saat itu aku berusia lima tahun”.²⁰

Kedua, al-Hafiz Musa ibn Harun al-Hammal, beliau berpendat bahwa kegiatan mendengar hadist yang dilakukan oleh anak kecil dinilai oleh beliau sah, jika anak tersebut sudah bisa membedakan antara sapi dan keledai. Kemudian penjelasan dari ‘Ajaz al-Khatib bahwa yang dimaksud oleh al-Hammal adalah *Tamyiz*, beliau menjelaskan *Tamyiz* dengan melihat keadaan di sekitar.²¹

Ketiga, terakhir yaitu standar anak kecil dalam mendengar hadist didasarkan pada adanya *tamyiz*, jika akan tersebut duah memenuhi syarat dengan memahami pembicaraan dan dapat memberikan jawaban, maka ia sudah *mumayyiz* atau sudah diperbolehkan. Tetapi jika anak tersebut belum bisa memberikan jawaban maka kegiatan mendengar hadist dianggap tidak sah, walaupun usianya sudah diatas lima tahun.

Jika kita lihat dari uraian diatas bisa dikatakan bahwa hampir semua pendapat sepakat bahwa anak kecil yang sudah *mumayyiz* sah dalam mendengar periwatatan hadist. Tetapi jika anak tersebut belum memahami pembicaraan ataupun belum bisa memberikan jawaban maka sekalipun ia sudah berusia diatas lima tahun belum bisa dikategorikan sebagai *mumayyiz* artinya kegiatan mendengar hadist tersebut tidak sah

Kemudian penjelasan mengenai syarat untuk *al-Ada*. Dari mayoritas *muhadisin*, *usuliyin* maupun *fuqaha*, mereka sependapat bahwa orang yang riwayatnya bisa dijadikan alasan baik itu perempuan maupun laki-laki harus memenuhi syarat yang ada, sebagai berikut:

Pertama, beragama Islam.²² Riwayat tidak diterima jika dari orang kafir, hal ini berdasarkan dari kesepakatan ulama. Hal tersebut sangat tidak masuk akal jika riwayat tersebut dilakukan oleh orang kafir, jika menerima riwayatnya berarti memberikan hinaannya atas kaum muslimin. Sebagaimana yang sudah dijelaskan

¹⁹ Muh. Nur Fadli Tufail, dkk, “Teknik Periwatatan Hadits,” *IQRA* 3, no. 3 (2023): 8.

²⁰ Al-Bukhari, *Shahih} Al-Bukhari*, 1 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), 41.

²¹ Muh}ammad ‘Ajaz al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, ‘*Ulumuhu Wa Musthalah}uhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 201.

²² Kamarudin Ladoma, *Studi Hadits* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2023), 239.

oleh Allah swt memerintahkan kita untuk mengecek berita yang dibawa oleh orang fasik atau kafir, dari firman-Nya: al-Hujurat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات: 6)²³

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”

Kedua, Baligh, fase ini merupakan usia *taklif*. Karena itu riwayat dari anak yang berada dibawah usia *taklif* tidak bisa diterima, dilihat dari perkataan Rasulullah saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ حَتَّىٰ يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ (رواه أبو داود)²⁴

Artinya: “Terangkat pena dari tiga orang: dari orang gila sampai sembuh, dari soeang yang tidur sampai terbangun, dari anak kecil sampai mimpi basah”

Dari pengertian hadist tersebut, mimpi basah diidentikkan dengan usian *baligh*. Usian *baligh* yaitu usia dengan kemampuan menangkap pembicaraan dan sudah memahami hukum syari’at. Dari itu adanya *taklifi* dikaitkan dengannya. Dengan usia *baligh* anak tersebut memiliki akan sehat disertai dengan usian yang sudah memungkinkannya bermimpi basah.

Ketiga, bersifat Adil. Penjelasan dari Kamarudin bahwa Adil merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang senantiasa mendorong untuk bertakwa dan memelihara harga diri. Sehingga jiwa seseorang akan percaya kepada kejujurannya. Hal itu juga menjauhkan dari dosa, serta dari perkara-perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri.²⁵

Keempat, Dabit, keterangan seorang perawi ketika menerima hadist, langsung memahami ketika ia mendengarnya, dan menghafalnya sejak menerima hadist sampai menyampaikannya kepada orang lain. Cangkupa dari Dabit yaitu hafalan dan tulisan perawi tersbut, yang mana soeroang perawi harus benar-benar hafal bila ia meriwayatkan dari hafalannya, dan memahami tulisannya dari adanya perubahan, penggantian ataupun pengurangan jika ia meriwayatkan dari tulisannya.

Untuk mengetahui ke-Dabit-an seorang perawi dengan membandingkan hadistnya dengan hadist perawi yang lain yang siqah, dabit dan teguh. Jika riwayat mereka sejalan pada umumnya walaupun itu hanya segi makna, maka itu dinilai dabit, dan tidak masalah jika ada sedikit perbedaan. Tetapi jika banyak sekali

²³ Q.S Al-Hujurat: 6

²⁴ Sunan Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, 4 (Beirut: al-Maktabah al-’Asyriyah, t.th), 140.

²⁵ Kamarudin Amin, *Mengkaji Kembali Metode Kritik Hadist* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009),

perbedaan dan sedikit dari kesamaan maka dabit tersebut dianggap cacat, maka hadistnya tidak bisa digunakan untuk hujjah. Yang artinya, suatu hadist tidak akan diterima jika periwaiatnya tidak memenuhi syarat atau kriteria yang sudah disepakati oleh ulama hadist. Ketika meriwaiatkan hadist, maka keempat syarat tersebut harus terpenuhi, *Pertama*, Islam, *Kedua*, *Taklifi* (*Baligh* dan berakal), *Ketiga*, Adil dan Dabit. Sedangkan untuk menerima hadist, syarat yang dilakukan adalah memiliki sifat *Tamyiz*

Metode-metode Periwaiatan Hadist

Dalam hal ini, metode untuk penerimaan tersebut didapatkan berdasarkan cara menerima riwayatnya, dibagi menjadi delapan lafaz dalam menerima periwaiatan hadist, diantaranya: 1). *Al-Sima' min Lafzh al-Syaykh*, 2). *Al-Qira'ah 'ala al-Syaykh*, 3). *Al-Ijazah*, 4). *Al-Munawalah*, 5). *Al-Mukatabah*, 6). *Al-I'lam*, 7). *Al-Washiyyah*, dan yang terakhir 8). *Al-Wijadah*.²⁶

1. *Al-Sima' min Lafzh al-Syaykh*

Metode ini merupakan metode penyebaran hadist dari seorang guru yang membacakan hadist baik dari hafalan ataupun dari kitabnya, sedangkan murid atau seseorang tersebut mendengarkannya, baik majelis itu untuk *Imla'* ataupun yang lain. Dalam pelaksanaan ini terdapat dua model yang dilakukan, yaitu dengan model pendekatan dimana guru kepada muridnya berdasarkan hafalannya di satu sisi dan model pendekatan berdasarkan tulisannya.²⁷

Hal ini, para ulama tidak memperselisihkan bobot akurasi periwaiatan hadist dengan dua model tersebut. Dengan adanya model tersebut, ulama cenderung mempersamakannya hingga kemudian mereka mengklaim bahwa periwaiatan hadist dengan metode ini yang memiliki bobot akurasi tertinggi diantara metode-metode lainnya. Dapat disimpulkan bahwa metode *Al-Sima'* merupakan cara yang mula-mula ditempuh oleh para periwaiat.

Dapat kita ketahui, lambang-lambang periwaiatan hadist yang menggambarkan metode *Al-Sama'* ini disepakati penggunaannya ialah:²⁸

- a. سمعت yang memiliki arti bahwa setelah mendengar atau telah menceritakan kepadaku
- b. أخبرنا, yang berarti telah mengabarkan kepada kami.
- c. حدثنا (yang disingkat دثن atau ثنا), حدثني (yang disingkat ثني), yang memiliki arti telah memberi tahu kepada kami atau saya.

Sedangkan lambang periwaiatan hadist dengan metode *Al-Sama'* yang tidak disepakati penggunaannya adalah قال لنا, ذكر لنا yang mengandung makna telah berkata kepadaku atau telah menyebutkan kepadaku.

²⁶ Saifuddin Herlambang and Saepul Anwar, *Menyingkap Khazanah Ilmu Hadis* (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari, 2019), 124.

²⁷ Mahmud al-Tah{h}an, *Taisir Must{h}alah Al-Hadis* (Beirut: Dar al-Tsaqafah Islamiyah, t.t), 158.

²⁸ Ibid, 159

2. *Al-Qira'ah 'ala Al-Syaikh*

Dalam terminologi *Tahammul al-hadist wa al-ada'*, *Al-Qira'ah 'ala Al-Syaikh* merupakan metode periwiyatan hadist yang dilakukan dengan cara seorang murid membacakan tulisan atau hafalan hadist kepada gurunya, baik dari hafalannya ataupun dari kitabnya yang telah diteliti oleh muridnya. Sedangkan disini guru memperhatikan ataupun menyimak baik dari hafalannya atau dari kitab asalnya ataupun dari naskah yang digunakan untuk mengecek dan meneliti.²⁹

Terkadang dalam hal mengecek tulisan sang murid, guru tersebut memberikan amanah kepada orang lain yang sudah diberi kepercayaan, contohnya beberapa orang yang masing-masing memiliki satu naskah yang telah diteliti dan semuanya mendengar dari orang yang membaca dihadapan guru. Dalam metode ini oleh para ulama ahli hadist sering disebut dengan istilah *al-'Ardh*.

Hukum periwiyatan dengan model seperti ini adalah riwayatnya shahih, tanpa ada perbedaan dalam semua bentuk- bentuknya. Dalam hal ini, terdapat tiga perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu:³⁰

Pertama, membacakan hadist kepada guru lebih tinggi bobotnya dibandingkan dengan mendengarkan bacaan dari guru. Hal ini, seperti yang diutarakan dari pendapatnya Abu Hanifah dan Ibnu Abi Dzib. Dari pendapat keduanya sangat disayangkan, karena kedua ulama tersebut tidak mengemukakan argumentasinya secara tegas. Agaknya alasan pendapat tersebut adalah karena membacakan hadist kepada gurunya itu lebih merupakan atau lebih merujuk kepada adanya aktivitas murid, meski dalam satu dan beberapa hal dimana guru akan mengoreksinya jika memang dalam bacaan murid tersebut terdapat kekeliruan.

Kedua, pendapat yang cenderung menyamakan bobot akurasi metode *Al-Qira'at* ini dengan metode *Al-Sama'*. Dalam kelompok ini dikemukakan oleh Hijaz, Kufah, Imam Malik, dan sahabat-sahabat serta guru-gurunya dari ulama Madinah dan al-Bukhariy.

Ketiga, dari pendapat yang mengatakan bahwa metode *al-Sima'* lebih tinggi bobot akurasi disbanding *al-Qira'at* sehingga kemudian mereka memposisikan metode *Al-Qira'at* menjadi peringkat yang kedua setelah metode *Al-Sama'*. Demikian menurut beberapa pendapat dari jumhur Ulama.

Contoh yang mencerminkan dari metode *Al-Qira'at* yang telah disepakati yaitu:³¹

- a. قرأت على فلان yang memiliki makna aku membaca dihadapan Fulan, ataupun
- b. قرأت على فلان و أنا أسمع فأقر به yang berarti “dibacakan dihadapan Fulan sedangkan aku mendengarnya, lalu ia menyepakatinya.

Sedangkan lafal atau *sighat* yang tidak disepakati dalam penggunaannya dalam metode *Al-Qira'at* adalah: سمعت، قال لنا، ذكرلن حدثنا، أخبرنا. berikut tersebut *sighat* *tahammul* dari metode *Al-Qira'at*.

²⁹ Ibid, 159

³⁰ Ibid, 160

³¹ Ibid, 160

3. *Al-Ijazah*

Al-Ijazah merupakan suatu metode dimana penyebaran hadist yang dilakukan dengan cara seorang guru yang telah mengizinkan muridnya untuk mengajarkan atau meriwayatkan hadist, baik dari lafal (baca'an) ataupun dari tulisannya. Contohnya dari ungkapan seorang guru kepada salah seorang muridnya: "*Aku izinkan engkau untuk meriwayatkan shahih al-Bukhariy*"³²

Dalam hal ini terdapat beberapa metode *Al-Ijazah*. Dimana Qadhiy Iyadh menjelaskan dari apa yang dikutip Nuruddin itr mengklasifikasi metode tersebut kedalam enam macam, namun Ibn al-Shalah pada saat muqadimahya mengklasifikasikannya dengan menambah satu macam. Jadi ada tujuh macam metode tersebut, sebagai berikut:

Pertama: Pengijazahan hadist dari seorang guru kepada seorang atau beberapa orang tertentu dari muridnya dengan kitab tertentu pula, contohnya seperti dari ungkapan: "*Aku Ijazahkan kepadamu kitab Fulan*".

Kedua: Pengijazahan hadist dari seorang guru kepada murid tertentu, tetapi hadist atau kitab yang di Ijazahkan tidak tertentu atau tidak jelas. Dimana yang telah diungkapkan antara lain: "*Aku ijazahkan kepadamu ataupun kepada kalian untuk meriwayatkan hadis yang telah aku riwayatkan*".

Ketiga: Pengijazahan seorang guru yang ditunjukan untuk kalangan umum atau tidak tertentu, sebagaimana ungkapan seorang guru: "*Aku memberi Ijazah kepada seluruh kaum muslimin atau kepada semua orang yang sesama denganku*".³³

Keempat: Pengijazahan dari seorang guru kepada orang yang majhul dengan hadist yang majhul pula. Dalam artian, model pengijazahan dalam hal ini mengambil bentuk pemberian izin dari seorang guru untuk meriwayatkan satu hadist kepada seorang yang berdomisili di tempat tertentu, tetapi ditempat tersebut ternyata didapati beberapa nama yang sama. Misal dalam contoh: "*Aku mengijazahkan kepada Muhammad Ibn Khalid al-Dimasyqi*". Tetapi ditempat tersebut ditemukan ada orang lainnya yang memiliki nama yang sama dengan Muhammad Ibn Khalid al-Dimasyqi.

Kelima: Pengijazahan yang ditunjukkan kepada seorang yang tidak atau belum ada, seperti contohnya pengijazahan yang dilakukan kepada anak yang belum lahir. Contohungkapannya seperti ini: "*Aku Ijazahkan kepadamu dan keapda anak yang ada didalam kandunganmu*".

Keenam: Pengijazahan yang dilakukan oleh seroang guru kepada anak muridnya, tetapi yang ijazahkan tersebut adalah hadis yang belum pernah didengar oleh sang guru. Contoh pengungkapannya: "*Aku memberi ijazah kepadamu untuk meriwayatkan hadist yang akan aku dengar*".

Ketujuh: Pengijazahan yang diungkapkan secara majazi, contohnya seperti ungkapan: "*Aku mengijazahkan ijazahku kepadamu*".³⁴

Dalam hal ini, hukum riwayat dengan metode seperti ini menurut jumhur ulama pada bagian pertama adalah boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadist riwayatnya. Tetapi pendapat ini dibatalkan oleh sekelompok ulama lain dimana pada

³² Imam an-Nasa'i and Al-Khatib Al-Baghdadi, *Majmu'ah Rasail Fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Muasasah al-Kitab al-Ts}aqafyah, 1980), 75.

³³ Ibid, 76

³⁴ Ibid, 76

beberapa riwayat dari al-Syafi'i, adapun mengenai enam bagian lainnya yaitu bagian dua sampai dengan tujuh semakin banyaknya perbedaan di kalangan ulama dalam menetapkan statusnya. Hal ini dikarenakan pandangan ulama bahwa pada masing-masingnya memiliki kelemahan.

Sighat tahammul dalam metode al-Ijazah yang telah diepakati penggunaannya adalah:

- a. اجازة أنبأني اجازة Fulan.³⁵

Adapun *sighat tahammul* yang tidak disepakati penggunaannya oleh ulama adalah: أخبرنا، حدثن.³⁶

4. *Al-Munawalah*

Metode ini merupakan metode dimana seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada sang muridnya ataupun salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan.³⁷ Dalam hal ini, *Al-Munawalah* dapat diklasifikasikan dalam dua macam, yaitu:

- a. Dengan dibarengi ijazah, contohnya setelah seorang guru menyerahkan kitab asli atau sebuah tulisan yang disalin, kemudian guru tersebut mengatakan, "*Riwayatkanlah dariku hadist ini*" hal itu juga bisa berbentuk bahwa naskah tersebut dibacakan seorang murid dihadapan gurunya, kemudian ia mengatakan, "*itu adalah periwayatanku, maka riwayatkanlah*". Perawayatan ini diperkenankan bahkan ada yang berpendapat kebolehanannya otu secara *ijma'*. Karena itu, tidak diragukannya lagi adanya kewajiban untuk mengamalkannya.
- b. Tanpa dibarengi dengan ijazah, dimana ketika sebuah naskah asli atau salinannya diberikan kepada muridnya dan seorang guru mengatakan bahwa itu merupakan riwayat yang didengar dari seseorang (si Fulan) tanpa adanya perintah untuk meriwayatkannya. Pendapat dari Ibnu Shalah dan an-Nawawi, meriwayatkan dengan metode seperti ini tidak sah oleh para ahli ushul fikih dan ahli fikih, tetapi ahli hadis memperbolehkannya hadist.³⁸

Pada hal ini, para ulama menerima bentuk yang pertama karena didalamnya disebutkan secara jelas kerelaan seorang guru jika guru tersebut memberikan hadist kepada muridnya itu diriwayatkan lagi oleh muridnya tersebut. Bahkan dari jumhur ulama telah menyepakati bahwa *Al-Munawalah* ini memiliki derajat setingkat di bawahnya metode *Al-Sima'* dan *Al-Qira'at*. Sedangkan dalam bentuk yang kedua tidak disepakati oleh mayoritas ulama, dikarenakan tidak adanya kejelasan disebutkan hadis mana yang telah diserahkan untuk diriwayatkan.

Sighat tahammul yang telah disepakati dipakai pada metode ini adalah:³⁹

- a. نولنا، نولني yang memiliki makna, ia telah memberikan kepadaku atau kepada kami

³⁵ al-Tah}h}an, *Taisir Must}halah Al-Hadis*, 161.

³⁶ Ibid, 162

³⁷ an-Nasa'i, Al-Bag}hdadi, *Majmu'ah Rasail Fi 'Ulum al-Hadis*, 75.

³⁸ Adnir, *Uulumul Hadis*, 7.

³⁹ al-Tah}h}an, *Taisir Must}halah Al-Hadis*, 162.

- b. نولنا و عجزلي ia telah memberikan kepada kami dan mengijazahi kami, boleh dengan menggunakan ungkapan Al-Sima' dan Al-Qira'ah yang dibatasi seperti
- c. حدثنا منولة yang memiliki arti, telah menceritakan kepada kami secara munawalah atau
- d. أخبرنا منولة و عجزة maknanya, telah mengabarkan kepada kami secara munawalah dan ijazah.

5. *Al-Mukatabah*

Al-Mukatabah adalah suatu metode periwiyatan hadist yang dilakukan dengan cara dimana seorang guru menuliskan mengenai hadisnya dan kemudian guru tersebut memberikan kepada sang muridnya, baik muridnya hadir ataupun tidak ketika dalam majlis.⁴⁰ Selain guru menulis dengan tangannya sendiri atau menerima orang lain menulis darinya sebagian hadisnya untuk seorang murid yang berada ditempat lain, kemudian guru tersebut mengirimkan kepada sang murid, bersama orang yang dipercayai guru tersebut.

Dalam hal ini, terdapat dua periwiyatan yang digunakan dengan model metode *Al-Mukatabah* ini, yakni:

- a. Metode dengan menuliskan hadist, kemudian diikuti dengan ungkapan ijazah supaya hadis tersebut diriwayatkan
- b. Dengan metode *Al-Mukatabah*, tetapi tidak diikuti dengan ungkapan ijazah

Jika dilihat dari bobot akurasinya, Ibnu shalah menjelaskan bahwa metode *Al-Mukatabah* dalam bentuk pertama kalinya memiliki tingkat validitas yang sederhana dengan bentuk *Al-Munawalah* yang disertai dengan ijazah. Sedangkan bentuk kedua dari *Al-Mukatabah* tidak diakui keberadaannya oleh Mahmud al-Thahan, dan dari beberapa ulama lainnya, namun hal ini masih diakui oleh mayoritas dari kalangan ulama. Hal ini beralasan karena bagi ulama sekarang maupun sebelumnya sepeerti Ayub al-Sakhtiyaniy, Manshur dan al-Laits Ibn Sa'id sudah mensahihkan periwiyatan dalam bentuk metode *Al-Mukatabah* ini.

Dengan adanya demikian, dari ulama hadist secara umum sudah mengakui keberadaan periwiyatan hadis dengan metode *Al-Mukatabah* ini, baik itu disertai dengan ijazah ataupun tidak. Adapun shighat *tahammul* yang dipakai dari metode *Al-Mukatabah* ini adalah:⁴¹

- a. كتب إلى فلان yang memiliki arti “telah menuliskan kepadaku di Fulan”, ataupun dapat dengan berupa lafal Al-Sima' ataupun Al-Qira'ah yang dibatasi seperti:
- b. الجبرني به مكاتبة

6. *Al-I'lam 'ala Al-Syaikh*

Al-I'lam 'ala Al-Syaikh dari definisi dalam ilmu hadist, merupakan salah satu bentuk metode yang ditempuh dengan cara seorang guru mengumumkan ataupun memberitahukan kepada sang murid bahwa guru tersebut telah mendengar suatu

⁴⁰ Ibid, 163

⁴¹ Ibid, 163

hadis ataupun suatu kitab hadist,⁴² namun informasi tersebut tidak dibarengi dengan ungkapan agar hadist maupun kitab tersebut yang telah didengar oleh sang guru tersebut diriwayatkan oleh muridnya.

Dalam hal ini, terdapat dua kelompok dalam metode *Al-I'lam 'ala Al-Syaikh* ini, yakni:⁴³

- a. Pada kelompok pertama, dimana yang diwakili oleh Ibn Shalah beliau menyatakan bahwa periwaiatan dengan menggunakan metode *Al-I'lam 'ala Al-Syaikh* tidak dibenarkan. Dikarenakan, bahwa tidak ada kewenangan yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk meriwayatkan hadist maupun kitab hadis yang sudah diumumkankannya tersebut. Hal ini mengandung pemikiran bahwa, didalam hadist maupun kitab hadist tersebut tidak secara bebas bisa mudah diriwayatkan begitu saja.
- b. Kemudian kelompok kedua, cenderung menerima hadist yang diriwayatkan dengan menggunakan metode *Al-I'lam 'ala Al-Syaikh* ini daripada kelompok yang pertama tadi. Dengan alasan, yang dimajukan adalah karena *I'lam* itu dianggap identic dengan *ikhbar*. Bahkan adapun mereka yang mengatakan lebih memiliki bobot akurasi dari padanya.

Karena *I'lam* ini disertai dengan suatu isyarat dan penunjukan secara jelas dan tegas terhadap sebuah kitab hadis yang telah benar-benar ia dengarkan dari seseorang. Dalam hal ini, kelompok yang tergolong memihak pendapat kedua ini adalah al-Ramahurmuzi, mayoritas *muhadditsin*, *fuqaha'* dan ahli *ushul*. Sighat yang digunakan dalam metode *Al-I'lam 'ala Al-Syaikh* ini adalah dengan lambang periwaiatan dengan ungkapan.⁴⁴ (أخبرنا أعلام، أعلمني شيخني بكذا)

7. *Al-Washiyyah*

Al-Washiyyah merupakan metode periwaiat hadist yang dilakukan dengan cara dari seorang guru berwasiat kepada seseorang ketika sang guru akan meninggal atau berpergian jauh supaya hadist ataupun kitab hadist yang telah diriwayatkan oleh guru tersebut diserahkan kepada muridnya.⁴⁵ Dalam hal ini pastinya menuai beberapa pendapat dari kalangan ulama, dimana ada sebagian kelompok ulama salaf yang menyatakan bahwa periwaiatan dalam bentuk *Al-Washiyyah* ini dibenarkan dengan alasan bahwa *Al-Washiyyah* ini serupa dengan *Al-I'lam*. Namun hal ini tidak bago Ibnu Shalah, menurut beliau periwaiatan semacam ini dengan metode *Al-Washiyyah* justru sangat jauh berbeda dengan bentuk *Al-I'lam*. Kemudian sighat *tahammul* yang dipakai dalam metode *Al-Washiyyah* adalah:

- a. أوصي الي فلان بكذا yang memiliki arti "Seseorang guru hadis telah memberikan wasiat kepadaku sebuah naskah hadisnya".
- b. حدثني فلان وصية yang memiliki arti "Telah menurunkan kepadaku si Fulan secara wasiat".⁴⁶

⁴² Ibid, 164

⁴³ Uswatun Hasanah, *Ulum Al-Hadis* (Palembang: Grafik Telindo Press, 2013), 88.

⁴⁴ al-Tah}h}an, *Taisir Must}h}alah Al-Hadis*, 164.

⁴⁵ Ibid, 164

⁴⁶ Ibid, 164

8. *Al-Wijadah*

Al-Wijadah merupakan ilmu yang diambil atau yang didapat dari shahifah tanpa adanya peroses mendengar.⁴⁷ Dalam hal ini, biasanya seseorang memperoleh Hadist Nabi dalam kitab yang ditulis oleh ulama yang sejamin dengannya atau tidak, apabila hal tersebut tidak sejamin, maka *Al-Wijadah* baru dibenarkan jika si penemu sudah dapat membuktikan secara benar bahwa tulisan tersebut tulisan Syeikh Umar (umpamanya). Oleh karena itu, *Al-Wijadah* harus diteliti kebenarannya baik dari khabar mutawatir, dari kesaksian maupun karena kepopuleran kitab tersebut.⁴⁸

Adapun sighth yang biasanya dipakai untuk periwiyatan dari metode *Al-Wijadah* adalah:⁴⁹

- a. وجدت بخط فلان حدثنا فلان
- b. وجدت في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان
- c. وجدت في نسخة من كتاب فلان
- d. وجدت عن فلان أن: باغني عن فلان
- e. وجدت في كتاب ظننت انه بخط فلان

Dua pernyataan disebutkan pertama dipakai apabila:

- a. Penerima riwayat tidak pernah menerima riwayat hadis dari penulis hadist yang bersangkutan
- b. Tulisan yang dinukil sudah jelas keorisinalannya
- c. Sanad dari hadistnya dapat saja terputus atau bersambung. Apabila orisinalitas tulisan belum diketahui dan sanadnya sudah jelas terputus, maka dari itu pernyataan yang dipakai adalah salah satu dari ketiga pernyataan yang disebutkan terakhir

Dengan itu, periwiyatan yang ditempun dengan metode *Al-Wijadah* ini terlebih dahulu harus mampu menilai orisinal tidaknya hadis yang diriwayatkan.⁵⁰

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan, bahwa metode-metode periwiyatan hadist (*Tahammul wa al-ada' hadist*) memberikan kemudahan bagi ulama ataupun seseorang dalam menerima periwiyatan, adapun dalam metode ini dibagi menjadi delapan kelompok metode-metode periwiyatan hadist tersebut, diantaranya: 1). *Al-Sima' min Lafzh al-syaykh*: yaitu seorang guru yang membaca hadist didepan muridnya bentuknya bisa berupa hafalan, pembacaan dari kitab, dan lain sebagainya 2). *Al-Qira'ah 'ala al-syaykh*: dimana seorang murid membacakan hadist didepan sang guru, dalam metode seperti ini sang guru agar lebih mudah untuk mengoreksi bacaan hadis sang murid 3). *Al-Ijazah*: seorang guru yang memberikan izin kepada sang murid untuk meriwayatkan hadist ataupun buku tanpa membaca hadist tersebut, 4). *Al-Munawalah*: seorang guru yang memberikan sebuah ataupun beberapa hadist tanpa menyuruh untuk meriwayatkan 5). *Al-Mukatabah*: metode periwiyatan hadist

⁴⁷ an-Nasa'i and Al-Baghdadi, *Majmu'ah Rasail Fi 'Ulum al-Hadis*, 76.

⁴⁸ Shubh Ibrahim al-Salih, *'Ulum al-Hadis Wa Musthalatuha*, 1st ed. (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malain, 1984), 101.

⁴⁹ al-Tahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadis*, 165.

⁵⁰ Ali, "Periwiyatan Hadis Dengan Lafaz Dan Makna," 27.

yang dilakukan dengan cara dimana seorang guru menuliskan mengenai hadistnya dan kemudian guru tersebut memberikan kepada sang muridnya, baik muridnya hadir ataupun tidak ketika dalam majlis 6). *Al-I'lam 'ala Al-Syaikh*: pemberian suatu informasi guru kepada muridnya dimana hadist dalam kitab tertentu adalah hasil periwiyatan yang diperoleh dari seseorang tanpa menyebut namanya 7). *Al-Washiyyah*: suatu wasiat yang diberikan sang guru kepada sang murid ketika guru tersebut akan meninggal ataupun berpergian jauh, dimana wasiat tersebut berupa buku-buku hadist 8). *Al-Wijadah*: seorang murid yang menemukan catatan hadist seseorang tanpa adanya rekomendasi untuk periwiyatannya, ulama shafiah ini menerima metode *Al-Wijadah* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sunan. *Sunan Abi Daud*. 4. Beirut: al-Maktabah al-'Asyriyah, t.th.
- Adnir, Farid. *Ulumul Hadis*. Medan: CV.Prokreatif, 2023.
- 'Ajaj al-Khatib, Muhammad. *Ushul Al-Hadits, 'Ulumu Wa Musthalahu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. 1. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Alfiah, dkk. *Studi Ilmu Hadis*. Kalimantan: Kreasi Edukasi, 2016.
- Ali, M. Suyuthi. "Periwiyatan Hadis Dengan Lafaz Dan Makna." *Al-Qalam*, no. 59 (1996)
- Alwi, Zulfahmi, dkk. *Studi Ilmu Hadis*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Amin, Kamarudin. *Mengkaji Kembali Metode Kritik Hadist*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Ranika Cipta: 2013, n.d.
- Aukardi. *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara: 2014, n.d.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Fadli Tufail, Muh. Nur, and dkk. "Teknik Periwiyatan Hadits." *IQRA* 3, no. 3 (2023):
- Hasanah, Uswatun. *Ulum Al-Hadis*. Palembang: Grafik Telindo Press, 2013.
- Herlambang, Saifuddin, and Saepul Anwar. *Menyingkap Khazanah Ilmu Hadis*. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari, 2019.
- Imam an-Nasa'i, and Al-Khatib Al-Baghdadi. *Majmu'ah Rasail Fi 'Ulum al-Hadis*. Beirut: Muasasah al-Kitab al-Tsaqafyah, 1980.
- Ibrahim al-Shalih, Shubh. *'Ulum al-Hadis Wa Musthalatuhu*. 1st ed. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1984.
- Idri. "Metode Liqa Dan Kashf Dalam Periwiyatan Hadis." *Mutawatir*, 2015, 298.
- Ladoma, Kamarudin. *Studi Hadits*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2023.
- Majid Khon, Abdul. *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Mudasir. *Ilmu Hadith*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Mukhtar 'Umar, Ahmad. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asyirah*. 1. Kairo: Dar al-'Ulum, 1979.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media: 2012

- Rahman, Fatchur. *Musthalah Al-Hadith*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1985.
- Revisi, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Pamekasan: Stain Pamekasan 2015,
- Tahhan, Mahmud al-. *Taisir Musthalah Al-Hadis*. Beirut: Dar al-Tsaqafah Islamiyah, t.t.
- Warso, Ahmad. *Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.